



PENETAPAN
Nomor 43/Pdt.P/2020/PA.Pdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Lumut, Kecamatan Lumut, Kabupaten Tapanuli Tengah; sebagai Pemohon I

PEMOHON II, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Keluar, Kecamatan Lumut, Kabupaten Tapanuli Tengah; sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Februari 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan dengan Nomor 43/Pdt.P/2020/PA.Pdn dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 05 Maret 2008 di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 27 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 18 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan Wali Nikah Nasab Pemohon II bernama : WALI NIKAH dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 43/Pdt.P/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g bernama : Saksi I : SAKSI NIKAH I dan saksi II: SAKSI NIKAH II dengan ma
har berupa Seperangkat Alat Shalat;

3. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab,
pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan
tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan
hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa, setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun d
an telah dikaruniai 3 orang anak bernama:

1. ANAK I (Lk) tanggal lahir 17 September 2009 (umur 11 tahun);
2. ANAK II (Pr) tanggal lahir 18 Oktober 2015 (umur 5 tahun);
3. ANAK III (Pr) tanggal lahir 08 September 2017 (umur 3 tahun);

5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggan
gu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula Pe
mohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;

6. Bahwa, sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunya
i Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak d
ilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak terdaftar di Kantor
Urusan Agama setempat, hal ini disebabkan:

- Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai biaya untuk mendaft
arkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang;

sementara saat ini Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah t
ersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

7. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepa
da Majelis Hakim untuk menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I de
ngan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 05 Maret 2008 di Kecamatan Bata
ng Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara;

8. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah keluarga kurang mampu s
ehingga tidak mempunyai biaya untuk mengajukan permohonan Itsbat Nikah d
an mohon agar diberikan izin berperkara secara cuma - cuma (prodeo);

9. Bahwa, ketidakmampuan Pemohon I dengan Pemohon II untuk membaya
r biaya perkara di Pengadilan Agama Pandan telah dikuatkan dengan Surat K

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 43/Pdt.P/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eterangan Tidak Mampu Nomor: 470/46/SKTM/LL/II/2020 tertanggal 04 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Lumut;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilangsungkan pada tanggal 05 Maret 2008 di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon I dengan Pemohon II;

Atau, jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pandan telah mengumumkan perihal perkara Pengesahan Nikah Pemohon I dan Pemohon II selama 14 (empat belas) hari penempelan pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Pandan. Hingga berlalunya masa pengumuman tersebut, tidak ada satupun pihak yang menyatakan keberatan atas pengisbatan nikah para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan dengan relaas panggilan yang telah disampaikan, Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap dipersidangan dan tidak ternyata ketidak hadiran para pihak itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas, oleh karenanya perlu dipertimbangkan;

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 43/Pdt.P/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan ternyata Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah hadir dimuka persidangan dan keduanya tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan serta tidak ternyata ketidak hadiran Pemohon I dan Pemohon II tersebut berdasarkan alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran para Pemohon di muka persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon tidak bersungguh-sungguh berperkara, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut digugurkan berdasarkan pasal 148 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60B Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka para Pemohon dibebaskan dari segala biaya perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan para Pemohon gugur;
2. Membebaskan para Pemohon dari membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1441 Hijriah, oleh kami Drs. Irmantasir, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Mhd. Ghozali, S.H.I., M.H., dan Rusydi Bidawan, S.H.I, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Zulpan, S.Ag, M.H., sebagai Panitera serta tanpa dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 43/Pdt.P/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

Mhd. Ghozali, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota,

TTD

Drs. Irmantasir, M.H.I.

TTD

Rusydi Bidawan, S.H.I., M.H.

Panitera,

TTD

H. Zulpan, S.Ag, M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp0,00
2. Proses	Rp0,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. Redaksi	Rp0,00
5. Meterai	Rp0,00
Jumlah (rupiah)	Rp0,00